



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
SD NEGERI 8 GOROM TIMUR
Jl. Raya Tunas Ilur – Tunas Email : sdn8goromtimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 8 GOROM TIMUR

Nomor : 421.2 / 04 / 2022

T E N T A N G

**PENETAPAN PETUGAS ADMIN/OPERATOR DAPODIK
SD NEGERI 8 GOROM TIMUR**

KEPALA SD NEGERI 8 GOROM TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan dan pendataan Dapodik tahun pelajaran 2021/2022 di SD Negeri 8 Gorom Timur;
b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu ditunjuk Petugas Khusus (Admin/Operator) Dapodik tahun pelajaran 2021/2022 di SD Negeri 8 Gorom Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD Negeri 8 Gorom Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
4. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2242/C/TI/2020 Tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) Semester II Tahun Ajaran 2019/2020

Memperhatikan: Panduan Penggunaan Aplikasi Dapodik Versi 2022 Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Admin/Petugas Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah SD Negeri 8 Gorom Timur sebagaimana terlampir.
Kedua : Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
2. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem Dapodik dan Aplikasi pendukung Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya.
3. Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data.
4. Melakukan Sinkronisasi Data Apabila ada perubahan.
5. Menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data dapodik.
6. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2020.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tunas
Pada Tanggal : 15 Februari 2022

Kepala Sekolah,



KARIM RUMALEAN
NIP. 19660515 199907 1 001

